



Tgl. Terima	26-11-09
Aspek	Hukum
Baru	1 Exp
Marga	Hadas
No. Inventaris	207
Markas	SER-H09 KIR T

TUGAS AKHIR
 PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM PIDANA
 UNIVERSITAS HASANUDDIN
 MAKASSAR

Disusun oleh
 Nama
 NIM



Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penguasaan Studi Sarjana pada
 Program Kejuruan Hukum Pidana
 Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS HASANUDDIN
 MAKASSAR**

2009



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM**

(Studi Kasus Nomor : 253/Pid.B/2008/PN. Maros)

Disusun Oleh

WIRAWAN

B 111 05 735

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam
Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS
TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN DENGAN
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM**

Oleh :

WIRAWAN

B111 05 735

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi ilmu Hukum**

**Pada
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar**

2009

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN
SENJATA TAJAM

Disusun dan Diajukan oleh :

WIRAWAN

B 111 05 735

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 18 Nopember 2009

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP : 19590317 198703 1 002


Sekretaris,



Abdul Asis, S.H., M.H.
NIP : 19620618 198903 1 002



A.n. Dekan
Bantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa usulan penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama : WIRAWAN

Nomor induk : B 111 05 735

Bagian : Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor :
253/Pid.B/2008/PN Maros)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi pada fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.

Makassar Juli 2009

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof .Dr. H. Muhadar, S.H., M.H
Nip. 131 661 818

Pembimbing II



Abd. Asis, S.H., M.H
Nip. 131 866 085

ABSTRAK

Wirawan B111 05 735, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam, Penulisan Skripsi ini dibawah bimbingan Muhadar sebagai pembimbing I dan Abd. Asis sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis faktor yang menyebabkan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi dikabupaten Maros, dan upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak terkait dalam mencegah dan menanggulangi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi dikabupaten Maros.

Penelitian ini mengambil data pada Kantor Kepolisian Sektor Kota Kabupaten Maros dan pada Kantor Pengadilan Negeri Maros. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan metode penelitian lapangan. Dan kemudian melakukan analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif dan kemudian dideskripsikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). peranan korban sangat mendukung terjadinya kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam pada dirinya, hal ini tidak terlepas dari sikap dan perbuatan yang mula-mula diperlihatkan korban seperti egoisme, merasa memiliki kekuasaan, kecurangan, ketidakjujuran, lalai, dan bahkan menjadi pelaku kekerasan atau penganiayaan sebelumnya, dan kebiasaan membawa senjata tajam, dan memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan penganiayaan, (2). Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha mulia atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi tuntunan dan panutan bagi kita semua.

Dalam skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu penulis berharap ada kritikan dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini, sehingga nantinya dapat berguna bagi penulis dimasa yang akan datang.

Dengan selesainya skripsi ini, maka secara khusus penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Putiono dan Ibunda Sallimatang, dan seluruh keluarga besar atas segala curahan keringat, kesabaran, pengertian, bantuan moril maupun materil, kasih sayang, serta doa dan dukungannya.


Penghargaan sebesar-besarnya dan terimakasih penulis kepada bapak Prof. Muhadar, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Abd Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta saran dalam penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir.

Selanjutnya tak lupa penulis hanturkan pula terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.Bo. selaku Rektor Unhas, Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta

Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S., DPM. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang senantiasa membuka ruang untuk diskusi.
3. Seluruh dosen, staf pegawai, dan mahasiswa Fakultas Hukum Unhas.
4. Teman dan Sahabatku : Kasman, Ukhi, Sakti, Okta, Hattab, Jiken, Sefri, Arul, Firmansyah, Harmoko, Ari, Arif, Ichal, Helmy, Chaidir, Aso, Kikin, Arnol, Dika, Sutri, Agus, Fatmi, Muis, Mamat, Yullanto, Darvi, Fendy Rahim, Akbar Khaliq, Taufik, Wiwin, Ahmad Efendi, Ani, Niar, Citra Tulen, Adi, Abba, dan seluruh anak-anak Reso Angkatan 2005 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Teman-teman pondokan Alfamy : Anto, Dullah,Ride, Ani, Asdar, Oval, Rijal, Diri, Aswin, Irmeh, Lili, Ana, Sakti, Kanda Umar, Coy, Juned, Silong, Marlin, Anchi, Tini, Olleng, Iwan, Armin, Uret, Ajie, Alpin, dan lain-lain.
6. Teman-teman KKN : Ibu A. Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku DPL semasa KKN Okta, Dodi, Kanda Hendrawan, Tiara, Tifa, Fitri Tamsil, Bustan, Danar, Wardi, Ahkam, Tari, Ika, Nurul, Ita.
7. Bapak AKP. Amiruddin selaku KAPOLSEKTA LAU dan Bapak Gihon Pasaribu selaku KANIT RESKRIM POLSEKTA LAU, khusus Bapak Bripka Sudding, Briptu Darwis yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis, dan seluruh anggota BIMMAS dan anggota RESKRIM POLSEKTA LAU yang sudah memberikan data kasus tahunan untuk menjadi bahan dalam skripsi ini.

- 
8. Dan para tahanan Polsekta Lau : Jumaing, Mandala, Abdul Azis, dan tahanan lain yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis dan sudah menerima penulis dengan baik dalam melakukan penelitian atau wawancara dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Ibu Bernadete, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros, Bapak Nasrun Dan Ibu Sarah selaku Panitera Muda Bagian Hukum yang telah menerima penulis dengan baik, dan terima kasih kepada seluruh staf, pegawai Pengadilan Negeri Maros.
 10. Dan seluruh teman, kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.

Makassar, Oktober 2009

Penulis

WIRAWAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi, Kejahatan, Kekerasan	9
1. Pengertian Kriminologi.....	9
2. Pengertian Kejahatan	18
3. Pengertian Kekerasan	20
B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	26
C. Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	28

D. Pengertian Senjata Tajam dan Jenis-Jenis Senjata	
Tajam	31
E. Penggunaan Senjata Tajam	33
F. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam dan Upaya Penanggulangannya	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam	41
B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam.....	64
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah peradaban manusia dan perkembangan masyarakat telah membentuk pola pertahanan manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Namun sayang sekali kejahatan sering menodai upaya itu dan masih terus ditandai pula oleh eksistensi kejahatan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan atau tiada henti-hentinya.

Kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial meskipun berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama. Fenomena ini merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal itu, maka kekerasan seperti penganiayaan sering menjadi pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Hal ini mendorong dan menantang kalangan ilmuwan, pakar dan akademis untuk menggalinya termasuk pula untuk menguak akibat-akibat yang ditimbulkannya serta sejauh mana peranan korban turut andil dalam menciptakan suatu kejahatan pada umumnya serta kejahatan seperti penganiayaan.

Model kejahatan dengan kekerasan secara tidak langsung telah membangun persepsi yang khas ditengah masyarakat. Bagaimana tidak suatu kejahatan yang disertai pula dengan tindakan kekerasan atau penganiayaan tentu menambah penderitaan bagi korbannya. Ini merupakan pil pahit yang harus ditelan sikorban jika kekerasan seperti

penganiayaan menyertai kejahatan pelaku. Hal ini justru berbeda jika kejahatan itu tidak disertai kekerasan atau penganiayaan, sebagaimana menurut Arif Gosita (2004 : 63) mengemukakan bahwa:

semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan pentingnya dan seriusnya kejahatan."Dengan kata lain tingkat keseriusan suatu kejahatan sangat dipengaruhi oleh sedikit banyaknya kejahatan disertai dengan penganiayaan, semakin sering kekerasan menyertai kejahatan maka semakin tinggi tingkat keseriusannya dan semakin dikecam pula oleh masyarakat.

Persepsi masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa, penyebab dari suatu kejahatan berasal dari faktor pelaku saja. dalam bidang ilmu kriminologi studi kejahatan sudah lama dilakukan, mulai studi kejahatan sejak era Lambrosso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui perspektif dan paradigma trikotomi ataupun dikhotomi pada era 1970-an, demikian menurut Arif Gosita (2006 : 97) mengemukakan bahwa:

Kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab-musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tidak atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan, ketidaksinambungan pengamatan ini kurang menguntungkan usaha penanggulangan kejahatan. Padahal, untuk maksud itu harus pula diperhatikan dan dipahami pihak-pihak korban kejahatan. Karena pada nyatanya, pihak korban pun dapat ikut secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa kejahatan, dan menjadi pelaku aktif, atau bekerja sama dengan pelaku utama.

Sering pula korban dari kejahatan pelaku kriminal diperlakukan tidak adil atau sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam tiap pemeriksaan, terutama bila para korbannya adalah golongan lemah ekonomi, sosial dan psikis. Tapi terkadang pula polisi atau aparat penegak

hukum lainnya, memperlakukan secara istimewa jika korban kejahatan itu adalah orang kaya, pejabat atau orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi dalam kehidupan sosial. Kebiasaan buruk penegak hukum terutama kepolisian tertentu akan menghambat pengusahaan penegakan hukum yang rasional dan bertanggung jawab, serta dapat menimbulkan keresahan dan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Padahal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya secara eksplisit, disebutkan bahwa hak setiap orang untuk diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*) dalam posisi apapun juga selama dalam status tersangka, terdakwa, terpidana. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 28 D ayat 1 yang secara tegas berbunyi bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kemudian pada Pasal 28 G berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Hal ini sejalan pula dengan Pasal 5 Undang-undang (UU) RI Nomor 7

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum

2. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak
3. Setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya

Perlakuan secara benar atau tepat yang dilandasi penghormatan terhadap martabat korban merupakan unsur penting dalam mengembangkan upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seperti penganiayaan secara efektif. Ini juga berarti menghindari kemungkinan korban ditempatkan sebagai 'tersangka-terdakwa' dalam kejahatan yang menimpanya. Dalam tingkatan yang lebih umum, penting pula untuk sejauh mungkin memperlakukan korban secara layak sebagai manusia, tercakup didalamnya mengakui dan menghargai hak-hak korban sebagai manusia yang bermartabat, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengerti dan dimengerti dan hak untuk mendapatkan perlindungan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan tindak pidana. Kesemuanya ini tetap harus ditempatkan dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia dan kepentingan umum, yaitu pengungkapan kebenaran materil, penegakan hukum dan keadilan.

Kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam secara langsung mengancam dan melanggar integritas korban dan meniadakan sisi kemanusiannya. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap sikap dan tindakan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya saat mereka berhadapan dan berurusan dengan korban. Kesiediaan korban untuk melaporkan dan

atau mengadukan kasusnya kepada polisi dan bersikap kooperatif dalam seluruh proses peradilan pidana akan sangat tergantung pada bagaimana polisi dan aparat penegak hukum memperlakukan korban, memberikan perlindungan keselamatan dan menjaga privasi mereka serta membuka kemungkinan bagi pemberian pendamping (pengacara) untuk korban.

Dalam kenyataannya pula, korban tidak jarang memainkan peran penting terjadinya suatu kriminalitas, korban juga bisa menjadi penyebab dan dasar kriminalitas itu. Korban yang dimaksud disini adalah mereka yang mengalami penderitaan atau kesakitan baik secara fisik, maupun secara mental sebagai akibat dari tindakan orang lain, kelompok ataupun lembaga yang mencari pemenuhan kebutuhan yang bertentangan dengan kepentingan dan hak-hak yang mengalami penderitaan dari penganiayaan tersebut.

Penggunaan kekerasan dalam suatu tindakan tidak selamanya harus dipandang bersifat tidak sah (*illegitimate*) atau melanggar hukum, oleh karena banyak hal yang terjadi disekeliling kita dalam bentuk perbuatan kekerasan yang dianggap sah.

Dasar penelitian terhadap sah tidaknya suatu perbuatan dalam bentuk kekerasan itu tergantung pada siapa pelakunya, dimana perbuatan dilakukan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuatnya serta dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan.

Sistem nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dimana perbuatan kekerasan itu dilakukan, akan menentukan apakah perbuatan

kekerasan itu dianggap baik atau tidak. Misalnya perang atau konflik bersenjata adalah merupakan salah satu bentuk kekerasan yang pada dasarnya diterima sebagai suatu tindak kekerasan yang dianggap sah oleh kedua belah pihak yang bertikai atau bersengketa.

Pada umumnya kekerasan yang dilakukan secara sah tidak mendapat atau menimbulkan reaksi, sebaliknya kekerasan yang dilakukan secara tidak sah sering kali didasarkan pada perbandingan antara penggunaan kekerasan tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya. Yakni apabila akibat dari tindakan kekerasan itu tidak sebanding dengan tujuan pemaksaan kehendak itu sendiri, maka perbuatan kekerasan itu dianggap tidak sah namun perlu ditegaskan bahwa penilaian itu sendiri bersifat subyektif. Penggunaan kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang tidak sah.

Dalam literatur kriminologi kejahatan kekerasan sering dikaitkan dengan beberapa variabel sosiologis, misalnya jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Dari hasil penelitian dan pengamatan dilapangan, ditemukan bahwa motif kejahatan yang disertai dengan kekerasan dalam hal ini tersebut sebagai kejahatan kekerasan. Pelakunya kebanyakan dari remaja yang berusia antara 15 sampai 24 tahun, dimana pelakunya lebih banyak laki-laki daripada wanita.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut, kemudian



penulis mencoba menuangkan dalam suatu tulisan skripsi, dengan judul:

"Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam."

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam?
2. Upaya apakah yang dilakukan untuk menaggulangi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam?

C. Tujuan dan kegunaan penulisan

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah tentulah memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai, demikian halnya dengan karya ilmiah dalam bentuk skripsi lainnya. oleh karena itu adapun tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor yang menyebabkan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi dikabupaten maros.
 - b. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menaggulangi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi dikabupaten maros.

2. Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan adanya terobosan hukum mengenai perlindungan terhadap korban dalam segala aspek sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat pula diharapkan suatu pola baru dalam menegakkan undang-undang secara khusus terhadap delik penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mencakup tindak pidana.
- b. Sebagai bahan referensi dalam memperkaya wahana kepustakaan dibidang hukum pidana khususnya dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi, Kejahatan, Kekerasan

1. Pengertian kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (Topo Santoso 2001 : 9) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini di antaranya:

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger (Topo Santoso 2001 : 9) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil ialah "ilmu pengetahuan penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya."
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil "ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf."

5. Penologi ialah "ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman."

Disamping itu terdapat kriminologi terapan (Topo Santoso; 2001:10)

yang berupa:

1. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini di lihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (*policie scientifique*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland (Eva Achjani Zulfa; 2001:10) merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland (Eva Achjani Zulfa; 2001:10) kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin (Topo Santoso 2001 : 11) defenisi ini diperluas dengan memasukkan "*conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat."

Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso; 2001:11) tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler (Eva Achjani Zulfa; 2001:12) mengemukakan bahwa "kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat."

Wood (Eva Achjani Zulfa; 2001:12) berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi "keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan

jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat."

Noach (Topo Santoso; 2001:12) merumuskan "kriminologi ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perilaku jahat dan perbuatan tercela itu."

Wolfgang Savitz dan Johnston (Topo Santoso, 2001 : 12) dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan defensi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan dan pengertian tentang gejala mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya, jadi objek studi kriminologi melingkupi :

1. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. pelaku kejahatan
3. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dalam khasanah literatur kriminologi, banyak sekali perdebatan yang kontraversil mengenai pengertian dari ketiga obyek studi ini, Oleh Soerjono Soekanto (Topo Santoso 2001 : 13) pendapat para sarjana ini dibagi atas golongan-golongan sebagai berikut:

- a. Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Paul W Tappan (Eva Achjani Zulfa, 2001: 13) menyatakan bahwa kejahatan adalah "*The Criminal Law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor.*"

Huge D Barlow (Eva Achjani Zulfa, 2001: 13) mengemukakan bahwa defenisi dari kejahatan adalah "*a human act that violates the criminal law.*"

Sutherland (Eva Achjani Zulfa, 2001: 13) menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah "perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas."

- b. Para sarjana yang menganut aliran non yuridis atau dikenal sebagai aliran sosiologis, golongan kedua ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan defenisi kejahatan dalam pengertian yuridis tersebut diatas. Meski defenisi yuridis telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan penjahat, namun defenisi tersebut sama sekali tidak memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis.

Thorsten Sellin (Eva Achjani Zulfa, 2001: 15) mengemukakan bahwa pemberian batasan defenisi kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

- c. Pandangan kriminologi baru tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat, menurut Robert F Meier (Eva Achjani Zulfa, 2001: 17) mengemukakan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.

Ada 2 bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya

teori-teori dalam kriminologi Topo Santoso (www.wikipedia.com, 12 juli 2009) yaitu:

1. Spiritualisme

Dalam penjelasan tentang kkejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan yang mendasar dengan metode penjelasan kriminologi saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatian pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari dewa

atau tuhan dan keburukan yang datangnya dari setan. Pendekatan spiritual ini menekankan pada kepercayaan bahwa yang benar pasti menang dengan menggunakan kepercayaan ini sehingga segala persoalan yang dihadapi dimasyarakat selalu diselesaikan dengan metode-metode yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran.

2. Naturalisme

Naturalisme merupakan model pendekatan lain yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Hippocrates menyatakan "The Braind is of The mind" otak adalah organ untuk berpikir. Perkembangan rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia menjadi model yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara rasional.

Menurut Noach (<http://www/google> pengertian kriminologi.com, 13 juli 2009) membagi kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik, sebagai berikut:

1. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat kriminalitas.
2. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam kimia, dan lain-lain, seperti ilmu kedokteran forensik.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah sosial manusia yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain seperti kriminalistik dan kedokteran forensik.

Sejak awal kelahirannya tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi; sekalipun pernah dilontarkan kritik sebagai "*a King without a country*" Sellin (Romli

Atmasasmita, 1992 : 9) hanya karena dalam perkembangannya, kriminologi (mau tidak mau) harus tergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti: antropologi, kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi hukum, ekonomi, dan statistik.

Untuk memahami kriminologi perlu ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru para ilmuwan pada sekitar pertengahan abad ke-19. Penyelidikan awal dilakukan oleh Adolphe Quetelet (Romli Atmasasmita, 1992 : 9) yang menghasilkan suatu statistik kesusilaan atau "moral statistics" (1842). Penyelidikan berikutnya dilakukan Lombroso (1835-1909) yang kemudian disusun dalam sebuah buku dengan judul "*L'Uomodelinquente* (1876)."

Bertitik tolak dari dua karya agung Lombroso (Romli Atmasasmita, 1992 : 9) dan Adolphe Quetelet (Romli Atmasasmita, 1992 : 9) mengemukakan suatu analisis arti dan tujuan mempelajari Kriminologis, sebagai berikut:

1. Bahwa awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan merupakan sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja. Sebagai contoh, Quetelet menemukan "statistik moral" ketika ia menerapkan keahliannya dalam bidang matematika terhadap bidang sosiologi, ia percaya bahwa hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan hanya dapat diselidiki berdasarkan berbagai kemungkinan tertentu sebagai hasil dari dan tercermin sejumlah besar observasi dibandingkan kejadian-kejadian yang bersifat individual. Dibidang sosiologi termasuk dalam studi kejahatan, Quetelet menerapkan "hukum" ilmu pengetahuan dan dapat adanya "regularities" dalam perkembangan kejahatan (lebih jauh dan lengkap, Bonger, bab III 1, 1934). Dari "regularities" yang ia temukan statistik moral dimaksud, Quetelet percaya telah menemukan "hukum kriminologi" (sebagai suatu ilmu pengetahuan) yaitu: bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan setiap kejadian kejahatan

tertentu selalu berulang sama, yaitu memiliki modus operandi dan mempergunakan alat-alat yang sama. Bagi perkembangan kriminologi, penemuan Quetelet dimaksud, justru mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa penyebab timbulnya kejahatan tidak lagi dari faktor pewarisan, melainkan juga karena faktor lingkungan (sosial dan fisik).

Begitu pula halnya dengan Lombroso; bukanlah sesuatu yang disengaja bahwa penemuannya akan merupakan suatu karya agung dilapangan kriminologi dikemudian hari.

2. Bahwa penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis semula hanya ditujukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi tentang kejahatan.
3. Bahwa lahirnya berbagai paradigma studi kejahatan pada tahun 1970-an dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi sosial, mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan struktur masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa, kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi berbagai faktor seperti; faktor sosial, budaya, ekonomi, politik.

Bahkan dalam kurun waktu abad ke-20 ini, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Sebagai konsekuensi dari proses dimaksud, tujuan kriminologi tidak lagi bersifat "science of science", melainkan "science for the welfare of the society" atau bahkan dapat dikatakan sebagai "science for the interest of the power elite". Menurut hemat penulis, kriminologi abad ke-20, sejalan dengan pendapat Marc Ancel (la defense sociale); harus merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan perkataan lain, kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi pelaku, korban kejahatan, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Soedjono Dirjosiswono (1984 : 3) memberikan pengertian

kriminologi, sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, tugas, kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Menurut Bonger (Abdulsyani; 1987:9) mengemukakan bahwa: "kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelediki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya".

Menurut Constant (Abdulsyani, 1987 : 10) mengemukakan bahwa :

Kriminologi adalah pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan atau penjahat". Berdasarkan beberapa rumusan pengertian kriminologi maka apabila di komparasikan rumusan tersebut maka nampak dengan jelas apa yang diartikan kriminologi itu tidak ada kesatuan pendapat akan tetapi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, di samping itu juga mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari fenomena sosial.

Menurut Bonger (Abdulsyani, 1987 : 11) bagian-bagian kriminologi itu antara lain adalah :

- a. Antropologi kriminal; ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi kriminal; ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan didalam masyarakat (etimologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan lingkungan fisiknya.
- c. Psikologi kriminal; ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan melalui jiwa penjahat, dapat ditunjukkan semata-mata kepada kepribadian perorangan, dan lain-lain.
- d. Psiko dan neuro-patologi kriminal; ilmu pengetahuan yang meneliti penyimpangan urat syaraf terhadap timbul kejahatan, ahli yang bergerak dibidang ini berpendapat ketidakbiasaan susunan urat syaraf mendorong berbuat jahat.
- e. Penology; ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah timbulnya dan pertumbuhan umum (pidana) arti hukuman dan faedah hukuman serta perkembangannya.

Kelima bagian ini semuanya merupakan kriminologi yang murni (pure criminology). Tugasnya kriminologi sarana untuk mengetahui sebab-

sebab kejahatan dan akibat dari kejahatan, mempelajari cara-cara, memperbaiki penjahat, dan cara-cara mencegah timbulnya kejahatan.

2. Pengertian kejahatan

Menurut Prof. J. E. Sahetapy (Syafuruddin, 2002:3) Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan, ternyata tidak ada pendapat yang seragam, hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam dan nilai kehidupan masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dibedakan antara tindak pidana kejahatan (delik hukum) dengan tindak pidana pelanggaran (delik undang-undang). Pembagian ini sangat penting Karena mendasari seluruh sistem pidana kita sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilihan tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam perbedaan sanksi pidana dan atau cara proses peradilannya, bila tindak pidana itu adalah pelanggaran diancam dengan pidana ringan saja. Namun menurut Jan Remmlink (2003:68) meyakini bahwa pelanggaran secara "esensial" tak berbeda dengan kejahatan, dilihat dari sudut pandang sistem yang kuantitatif, kuarang berat dibandingkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan.

Secara etimologis (Topo Santoso dan Achani. z, 2004:14) kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa cirri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.

Sedangkan penganut aliran sosiologis (Arif Gosita, 2004:100) berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan didalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain dari pada itu perlu juga memperhatikan rumusan Arif Gosita (2004:100), yakni mengenai pengertian kejahatan, yaitu:

Suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, selanjutnya beliau menambahkan bahwa kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan (Arif Gosita 2004:100) dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis:

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat

dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis:
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).
3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi:
Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

3. Pengertian Kekerasan

Kekerasan (Atmasasmita, 2005:65) yang biasanya mengikuti kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan "kekerasan" dengan sendirinya merupakan kejahatan. Setiap tindakan kekerasan belum tentu adalah tindak pidana, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada apa persepsi kelompok tertentu dimasyarakat. Kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Jadi pada dasarnya bahwa kekerasan (*violence*) pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah menjadi suatu perbuatan yang selesai yang memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik. Dengan pola pikir di atas maka tampak kekerasan

(*violence*) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik sekedar ancaman maupun perbuatan yang nyata. Menurut Atmasasmita (2005:66) bahwa "dari perspektif kriminologi, kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan".

Maritn R.Haskall dan Lewis Yabionsky (Mulyana 1981:122) mengemukakan ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:

1. Kekerasan ilegal

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atau intensitas pelaku kekerasan dalam rangka menjalankan tugas. Termasuk didalamnya juga kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya dalam sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan untuk mempertahankan diri.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya tindakan kekerasan suami atas pensinah akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.

Mengutip Gilbert Geis (Mulyana 1981:122) tentang jenis kejahatan ini dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan terorganisasi yaitu kegiatan-kegiatan seperti perjudian, pelacuran serta lalu lintas narkoba, secara tradisional menggunakan

kekerasan untuk mencapai hasil lebih dari orang-orang dilingkungan tersebut dan kekerasan dalam kejahatan terorganisasi.

"inexorable, spare, and businesslike, an enterprise deriving its rationale from the exigencies situation".

4. *"Illegal, nonsanctioned, irrational violence"* atau kekerasan tidak berperasaan

Kekerasan tidak berperasaan yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan "raw violence" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang pada saat tertentu dalam kehidupannya.

Dalam perumusan KUHPidana oleh R. Soesilo (1996:98), kekerasan pada Pasal 89 dijelaskan bahwa: "yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, lemah".

Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Soesilo (1996:98):

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya member minum racun kecubung atau lain-lain, sehingga orang tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kemudian dalam KUHPidana, kekerasan yang dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan adalah:

1. Kejahatan terhadap kesusilaan, pasal 285 KUHPidana
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, pasal 338, 350 KUHPidana
3. Kejahatan penganiayaan, pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHPidana
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian dan atau luka berat karena kealpaan, pasal 359 sampai dengan pasal 361 KUHPidana
5. Kejahatan pencurian dengan pemberatan, pasal 361 KUHPidana.

Mengingat begitu banyaknya jenis kejahatan kekerasan yang diatur dalam KUHPidana, sekaligus penulis mempersempit ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka penulis hanya membahas kejahatan kekerasan seperti yang tercantum diatas yaitu kejahatan kekerasan berupa penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHPidana.

Menurut Soedjono Dirjosisworo (1984 : 12), menguraikan pengertian kriminologi adalah :

Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumber-sumber berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian dapat ditambahkan dengan pelaksanaan penyelidikan tentang teknik kejahatan dan kriminalistik, artinya ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Olehkarena itu menurut Abdulsyani secara sederhana kriminologi dapat juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang timbul dan gejala-gejala sosial.

Menurut Sue Titus Reid (Mulyana W Kusuma, 1984 : 5), bahwa untuk suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan dalam bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, ada niat jahat (*criminal intent; mens rea*).
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
- d. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut J.E.Sahetapy dan B. Marjono Reksodipuro (Abdulsyani, 1987 : 13), mengemukakan bahwa:

Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian), dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat yang diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.

Juga Sutherland (Mulyana w. Kusuma, 1984 : 21) menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan yaitu: "Perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai upaya pemangkas".

- a. Sutherland (B. Simanjuntak; 1984:27) mengemukakan bahwa kriminologi adalah "keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. "

- b. Demikian pula Michael dan Adler (B. Simanjuntak; 1984:27) merumuskan bahwa "kriminologi adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat, terhadap penjahat."
- c. Wood (B. Simanjuntak; 1984:27) mengatakan "kriminologi mengikuti keseluruhan pengetahuan yang didasarkan pada teori pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, termasuk reaksi-reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat."
- d. Seelig (B. Simanjuntak; 1984:27) merumuskan "kriminologi sebagai ajaran dari gejala-gejala nyata (gejala-gejala fisik dan fisihis)dari kejahatan."
- e. Sauer (B. SimanjuntakL; 1984:27) mengatakan "kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari kejahatan individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya".
- f. Constant (B. Simanjuntak; 1984:27) melihat "kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat (aetiologi)."

Menurut Sutherland (T.Effendi; 2009:3) kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-

faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.

B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi dimasyarakat. Penyebabnya pun beraneka ragam, mulai dari hal-hal kecil yang tidak mengenakan hati meskipun dilakukan secara tidak sengaja hingga selisih paham yang berbuntut pada adu fisik yang kemudian menimbulkan penderitaan atau rasa sakit pada dirinya maupun diri orang lain.

Dalam konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Res.PBB No.39/46 tahun 1984, penganiayaan didefinisikan sebagai : perbuatan apapun yang mengakibatkan sakit berat atau penderitaan, apakah fisik atau mental, dengan sengaja dibebankan pada seseorang untuk tujuan-tujuan seperti memperoleh darinya atau orang ketiga informasi atau suatu pengakuan, menghukum dia karena suatu perbuatan yang dia atau orang ketiga telah melakukannya atau disangka melakukannya. Termasuk juga tindakan mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau karena alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi macam apapun, apabila sakit atau memaksa dia atau orang ketiga, atau karena alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi macam apapun, apabila sakit atau penderitaan tersebut dibebankan oleh atau atas anjuran atau atas persetujuan diam-diam

seorang petugas pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam suatu kedudukan resmi.

Dalam Undang-undang (UU) No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa penganiayaan atau disebut juga penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit (ziek) atau penderitaan yang hebat pada jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga. Penganiayaan juga termasuk mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, atau rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun atau pejabat publik.

Menurut KUHPidana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja:

1. Menyebabkan perasaan tidak enak
2. Menyebabkan perasaan sakit(ziek), atau
3. Menyebabkan luka.

Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHPidana bahwa, disebutkan atau disamakan dengan penganiayaan yakni merusak kesehatan orang.

KUHPidana hanya mengatur mengenai kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 351-358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), sedangkan kekerasan psikis tidak sebagaimana

diatur dalam konvensi PBB. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) bahwa tindak pidana penganiayaan dikelompokkan sebagai bagian dari kejahatan terhadap tubuh orang dan diatur secara tersendiri dalam Pasal 351-358 (KUHPidana).

C. Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Suatu perbuatan, untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan harus memenuhi unsur-unsur (<http://hukumpakar.site88.net/penganiayaan.php>. 12 juli 2009) :

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku (ingin menganiaya seseorang).
- b. Bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (ziek), luka.
- c. Merusak kesehatan orang.
- d. Jika perbuatan itu sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

Tindak pidana penganiayaan (R. Soesilo, 1988:245) ini terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda, berikut jenis-jenis penganiayaan:

a. Penganiayaan biasa

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain sehingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, tetapi tidak sampai melakukan luka berat atau cacat pada orang tersebut.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHPidana, yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Penganiayaan ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali dikepalanya, si B merasa sakit tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-sehari.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHPidana, yang berbunyi:

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*), menyebabkan luka berat atau bahkan kematian. Jika penganiayaan ini dilakukan sipelaku pada ibunya, ayahnya, anaknya, isterinya (suaminya), atau pada

pegawai negeri pada saat menjalankan pekerjaannya, atau jika kejahatan itu dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat merusakkan jiwa atau kesehatan orang, maka ancaman pidana yang akan dikenakan kepadanya ditambah sepertiga dari hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, 355, KUHPidana. Tidak seperti pada penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan, percobaan melakukan penganiayaan berat ini tetap dikenakan pidana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam :

Pasal 353 KUHPidana, berbunyi :

1. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354 KUHPidana berbunyi :

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana sepuluh tahun.

Pasal 355 KUHPidana berbunyi :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356 KUHPidana, yang berbunyi :

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dilaksanakan atau diminum.

Pasal 357 KUHPidana, yang berbunyi: "Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4."

Pasal 358 KUHPidana, yang berbunyi :

Mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

D. Pengertian Senjata Tajam dan Jenis-jenis Senjata Tajam

Setelah diuraikan secara panjang lebar tentang pengertian kejahatan dan penerapan ketentuan pidana bagi yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam atau menyalahgunakan senjata tajam, maka jelaslah bahwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam atau membawa senjata tajam merupakan tindakan kejahatan.

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 351 KUHPidana yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 2 Undang-undang Darurat no.12 tahun 1951, yang diancam dengan pidana

10(sepuluh) tahun terhadap orang yang mmbawa, memperoleh, menyimpan, senjata tajam tanpa ijin.

Pengertian yang dimaksudkan dengan senjata tajam itu, beberapa pendapat sarjana, yaitu:

Menurut (Poerwadarminta, 1976 : 93) bahwa pengertian tentang senjata tajam adalah: "Senjata diartikan sebagai alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (seperti : keris, tombak, bedil, dan lain-lain)".

Tajam diartikan:

- a. Bermata tipis,halus, dan mudah mengiris, melukai, dan sebagainya (pisau,pedang)
- b. Runcing, berujung lancip, misalnya tongkat yang berujung.

Sedangkan (Andi Hamzah, 1987 :7) "Tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk."

Dengan melihat pendapat kedua ahli di atas maka penulis berkesimpulan senjata tajam adalah alat yang terbuat dari besi atau baja mempunyai ujung yang runcing dan dapat digunakan untuk berkelahi, menusuk, mengiris, dan biasa digunakan untuk kejahatan.

Demikian pula di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa pendapat tentang masalah senjata tajam, antara lain:

1. Natzir Said (2005 : 54), bahwa: dahulu suku Bugis-Makassar membawa senjata tajam merupakan suatu keharusan atau kebiasaan, ataupun ada larangan dari ketua adat. Ada 3 fungsi senjata tajam menurut mereka :
 - a. Berfungsi protektif artinya senjata tajam dapat digunakan sebagai pelindung atau penyelamatan terhadap diri sendiri maupun bagi keluarga.
 - b. Berfungsi produktif artinya senjata tajam berguna sebagai pembawa rezeki atau mendatangkan hasil.
 - c. Berfungsi destruktif berarti dapat digunakan sebagai alat pembelaan terhadap kehormatan dan harga diri keluarga maupun diri sendiri.

2. Menurut Hamzah Daeng Mangemba (2005 : 55), khususnya bagi kaum pria tak ada larangan membawa senjata tajam bagi suku Bugis-Makassar, khususnya bagi kaum pria, senjata tajam merupakan perhiasan atau penjaga diri. Senjata tajam menurut mereka dapat mendatangkan rezeki, mempunyai kekuatan magis menghindarkan bahaya.

E. Penggunaan Senjata Tajam

Penggunaan senjata tajam menurut Rusly Effendy, (1978 : 50), sebagai berikut:

1. Legal

Penggunaan senjata tajam secara legal oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat pada umumnya diperbolehkan karena telah mempunyai izin oleh aparat yang berwenang karena untuk melindungi dan dipakai untuk kebutuhan dalam aktifitas kehidupan masyarakat seperti para tukang, penjagal sapi, dan petani dalam menyelesaikan pekerjaannya.

2. Ilegal

Penggunaan senjata tajam tidak diperbolehkan karena tidak mempunyai izin oleh aparat yang berwenang dalam hal ini kepolisian karena dapat mencelakai orang lain dan berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat seperti dalam kejahatan penjam-bretan dan penodongan yang dilakukan dengan memakai senjata tajam.

F. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam dan Upaya Penanggulangannya

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan bukanlah suatu masalah baru bagi suatu bangsa. Timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai faktor. Pada dasarnya penyebab kejahatan dapat timbul diluar tubuh manusia dan dapat pula timbul karena faktor pengaruh lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga ataupun lingkungan pergaulan.

Faktor lingkungan pergaulan menurut Hari Saherodji, (1980:5) mengemukakan bahwa: "Kriminalitas manusia normal adalah akibat dan faktor keturunan maupun dari faktor lingkungan, di mana kedua-duanya saling mempengaruhi satu sama lain".

Dalam hubungan dengan faktor lingkungan, khususnya lingkungan pendidikan, Romli Atmasasmita, (1983:63) mengemukakan sebagai berikut: "dari analisa statistik bahwa umumnya orang yang melakukan kejahatan adalah berasal dari anak mengecap pendidikan atau anak yang terbelakang pendidikannya".

Sedangkan faktor lingkungan keluarga, Emil H. Tambunan (Romli Atmasasmita, 1983 : 63) mengemukakan bahwa:

Rumah tangga yang berantakan membuat anak merasa tidak aman lalu mengalami gangguan kejiwaan. Sedangkan faktor ekonomi yang mendorong suami istri bekerja, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan bagi perilaku seorang anak.

Pada umumnya penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat (*www.Google.com 5 september 2009*), yaitu:

- a. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku;
- b. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri;
- c. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

W. A. Bonger (*www.Google.com 5 september 2009*), berpendapat bahwa bakat merupakan hal yang konstan atau tetap, dan lingkungan

adalah faktor variabelnya dan karena itu juga dapat disebutkan sebagai penyebabnya.

Pandangan (www.Google.com) bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan statistik dalam penelitian. Selain keadaan ekonomi, penyebab di luar diri pelaku dapat pula berupa tingkat gaji dan upah, pengangguran, kondisi tempat tinggal bobrok, bahkan juga agama. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana. Biasanya penelitian dilakukan dengan cara statistic yang disebut dengan *ciminostatistical investigation*.

Bagi para penganut aliran (www.Google.com) bahwa kriminalitas timbul sebagai akibat bakat si pelaku, mereka berpandangan bahwa kriminalitas adalah akibat dari bakat atau sifat dasar si pelaku. Bahkan beberapa orang menyatakan bahwa kriminalitas merupakan bentuk ekspresi dari bakat. Para penulis Jerman mengatakan bahwa bakat itu diwariskan. Pemelopor aliran ini, Lombroso, yang dikenal dengan aliran Italia, menyatakan sejak lahir penjahat sudah berbeda dengan manusia lainnya, khususnya jika dilihat dari ciri tubuhnya. Ciri bukan menjadi penyebab kejahatan melainkan merupakan predisposisi kriminalitas. Ajaran bahwa bakat ragawi merupakan penyebab kriminalitastelah banyak ditinggalkan orang, kemudian muncul pendapat bahwa kriminalitas itu merupakan akibat dari bakat psikis atau bakat psikis dan bakat ragawi.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan, dalam arti bahwa peristiwa kejahatan itu belum terjadi. Sedangkan upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Sedangkan menurut Abdul Syani (1987 : 12) mengemukakan tiga hal pokok dalam menanggulangi kejahatan yaitu :

Mencegah sebelum terjadinya kejahatan, menindak pelaku kejahatan dan usaha pembinaan para pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah. Selain dan pada itu upaya pencegahan kejahatan bisa dilakukan, dengan metode moralistik dan abolisionalistik. Metode moralistik yaitu dengan membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik serta penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan metode abolisionalistik yaitu pencegahan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar penelitian krimonologis.

Adapun tujuan dari teori penanggulangan kejahatan (www.Google.com, 5 September 2009), yaitu:

1. Preventif tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat.
2. Tujuan Deterrence (menakuti) adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini terbagi tiga yaitu:
 - a. Tujuan yang bersifat individual yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali.
 - b. Tujuan yang bersifat publik yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan.

- c. Tujuan jangka panjang maksudnya agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.
3. Tujuan reformatif (perubahan) maksudnya adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian normatif-empirik yaitu penelitian yang meneliti tentang produk hukum (peraturan perundang-undangan) dan mengaitkannya dengan realita yang terjadi dalam pelaksanaannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polsekta Lau Kabupaten Maros dan Pengadilan Negeri Maros. Penulis memilih instansi tersebut karena merupakan lembaga yang sangat berhubungan dengan penulisan skripsi ini, dan banyaknya kasus mengenai tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terdapat ditempat tersebut. maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus tindak pidana "Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam" sebagai judul skripsi.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta berupa data lainnya yang diperoleh pada lokasi penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (library research) dengan cara membaca literatur berupa buku,

tulisan ilmiah, internet, buku-buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, koran, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan data

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan di maksud untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang ilmu hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian dilapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti

mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan dengan Menggunakan senjata Tajam

Peranan korban dalam kejahatan kekerasan seperti penganiayaan berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh si korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja atau tidak disadari mengundang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan seperti penganiayaan. Tindakan mengundang tersebut dapat diartikan bahwa sikap atau perilaku serta situasi dan kondisi pihak korbanlah yang disinyalir menjadi penyebab utama timbulnya kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan seperti penganiayaan. Sikap dan perilaku korban dapat berupa keegoisan, serakah, ketidakjujuran, dan emosional. Situasi dan kondisi korban antara lain berupa gender, kelemahan fisik, dan mental pihak korban, anak-anak atau berusia lanjut, orang yang cacat tubuh dan jiwanya, serta orang-orang yang dapat dimanfaatkan secara negatif oleh pihak pelaku kejahatan karena ketidak berdayaannya itu. Selain itu situasi dan kondisi sosial seperti tidak berpendidikan, bodoh, keadaan lemah, perbedaan golongan sosial, sangat menentukan dirinya menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seperti penganiayaan. Selain itu korban dengan pelaku ada atau tidak ada hubungan keluarga ataupun sekedar kenalan. Lebih jauh lagi dapat digambarkan bahwa, sikap, tindakan, dan perilaku korban kerap kali menimbulkan kebencian,

iri, dan dengki. Pada akhirnya, pelaku menyimpan dendam yang tiap waktu dapat saja klimaks dengan diwujudkan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan kepada korbannya tadi.

Menentukan peranan korban dalam berbagai kejahatan terutama tindak kekerasan seperti penganiayaan bukanlah hal mudah, hal ini terkait, dengan konsentrasi aparat kepolisian dan masyarakat yang tertuju pada pelaku kejahatan saja. Timbulnya kejahatan, khususnya kekerasan seperti penganiayaan yang menimbulkan reaksi yang luar biasa dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi, apalagi jika kejahatan itu terjadi ditengah-tengah masyarakat tradisional atau masyarakat pedesaan. Pemerintah,kepolisian dan masyarakat perlu juga memahami dan menganalisis sejauh mana peranan korban itu, dan bagaimana bentuk peranan korban itu sendiri. Hal ini penting bagi penyusunan aturan mengenai perlindungan pada korban. Bagi kepolisian hal ini akan sangat membantu memberikan alur informasi yang objektif demi mencapai kebenaran yang materil. Peranan korban itu tidaklah selalu sama dengan setiap kejahatan, begitu pula kualitas peranan itu.

Selain penjelasan diatas, ada juga yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, seperti kemelaratan, kemelaratan juga miningkatkan kejahatan. Bahkan kemelaratanlah yang menyebabkan kejahatan. Kemunduran kemakmuran baik secara individu maupun pada kelompok dapat meningkatkan tingkat kriminalitas.

Kemelaratan sebenarnya bukanlah satu-satunya faktor yang menimbulkan konflik dan faktor kriminogen. Ketika sebuah masyarakat terisolasi yang penghidupannya menurut masyarakat lain dianggap rendah, akan dapat tetap hidup tenang jika norma dalam masyarakat tersebut tidak berubah dan tidak ada kesenjangan diantara mereka. Jurang perbedaan dalam hal keadaan ekonomi dapat menjadi faktor kriminogen.

Selain kemelaratan ada juga yang menjadi faktor penyebab kejahatan misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, dan yang menjadi perhatian kriminologi dalam lapangan pekerjaan antara lain seperti faktor pemilihan lapangan kerja yang biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, norma di lapangan kerja terutama dalam pekerjaan yang pekerjaanya saling berhubungan dalam waktu yang lama dapat menimbulkan sebuah norma kerja sendiri. Jika norma lapangan kerja menyimpang, contohnya di sebuah pabrik sudah biasa pekerjaanya mengambil hasil produksinya, padahal di pabrik yang lain tidak, hal tersebut akan menjadi kebiasaan, dan kesempatan yang terdapat dalam lapangan pekerjaan yang dapat berupa keterampilan yang digunakan untuk kejahatan dan lingkungan lapangan pekerjaan yang mendukung seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Sebelum pembahasan mengenai faktor penyebab penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terlampau jauh, terlebih dahulu penulis ingin mengenalkan wilayah hukum Polsekta Lau, dimana Polsekta

Lau ini adalah tempat atau lokasi penelitian dari penulis. Berikut adalah daerah atau Wilayah Hukum Polsekta Lau:

1. Kecamatan Bontoa, Kecamatan ini terdiri dari beberapa Desa, diantaranya:
 - a. Kelurahan Bontoa
 - b. Desa Boto Lempangang
 - c. Desa Minasa Upa
 - d. Desa Salenrang
 - e. Desa pajukukang
 - f. Desa Ampe Kale
 - g. Desa Tupa'Biring
 - h. Desa Bonto Bahari
 - i. Desa Tuni Kamaseang
2. Kecamatan Lau, Kecamatan ini terdiri dari beberapa Kelurahan, diantaranya:
 - a. Kelurahan Maccini Baji
 - b. Kelurahan Soreang
 - c. Kelurahan Allepolea
 - d. Kelurahan Mattiro deceng
 - e. Kelurahan Bonto Marannu
 - f. Kelurahan Persiapan Marana

3. Kecamatan Maros Baru, Kecamatan ini terdiri dari beberapa Kelurahan dan beberapa Desa, diantaranya:
 - a. Kelurahan Pallantikang
 - b. Kelurahan Baju Bodoa
 - c. Kelurahan Baji Pamai
 - d. Desa Mattiro Tasi
 - e. Desa Majannang
 - f. Desa Boro Masunggu
 - g. Desa Bori Kamase
4. Kecamatan Marusu, Kecamatan ini terdiri dari beberapa Desa, diantaranya:
 - a. Desa Marumpa
 - b. Desa Temmappadduae
 - c. Desa Bonto Mate'ne
 - d. Desa Tellumpocoe
 - e. Desa Abbulo Sibatang
 - f. Desa Nisombalia
 - g. Desa Pa'Bentengan

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa wilayah hukum Polsekta Lau terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, dimana kecamatan ini terdiri dari beberapa kelurahan dan juga terdiri dari beberapa desa. Khusus kecamatan Marusu yang terdiri dari 7 (Tujuh) desa, didaerah ini

sering terjadi kejahatan seperti penganiayaan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, perjudian, pembunuhan, dan lain-lain.

Selain wilayah hukum diatas ada juga yang menjadi perhatian atau yang menjadi daerah rawan dari Polsekta Lau yang sering terjadi pelanggaran seperti: unjukrasa buruh, pelanggaran hukum, dan kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah adalah daerah yang dimaksud desa Patte'ne Kecamatan Marusu sering terjadi unjuk rasa buruh, pasar barandasi, pasar bulu-bulu, dan pasar pute sering terjadi pelanggaran hukum, jalan poros Maros-pangkep dan pertigaan bandara batas kota Makassar sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

Selain pengenalan wilayah hukum Polsekta Lau Maros diatas, penulis juga ingin menggambarkan 3 (tiga) bentuk kejahatan kekerasan sekaligus data kejahatan kekerasan lainnya yang kerap atau dominan terjadi diwilayah hukum Polsekta Lau Maros. Data tersebut diperoleh dari tempat penelitian penulis di Polsekta Lau Maros, terhitung dari kurun waktu tahun 2005 sampai 2008, yakni sebagai berikut:



Tabel 1
Tindak Pidana yang Dominan Terjadi Di Wilayah Hukum Polsekta Lau
Maros
Kurun Waktu 2005-2009

No	Tahun	Pembunuhan	Anirat	Curat	Curas
1	2005	5	21	51	2
2	2006	3	4	23	5
3	2007	2	14	30	8
4	2008	7	20	25	11
5	2009	7	17	37	15
Jumlah		21	76	166	36
Total :			299		

Sumber: Polsekta Lau 2009

Berdasarkan table di atas yang menunjukkan bahwa ketiga kejahatan yakni pembunuhan, penganiayaan berat (anirat), pencurian dengan kekerasan (curas), termasuk dalam tindak pidana yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polsekta Lau. Total tindak pidana yang dominan terjadi di wilayah hukum Polsekta Lau sebanyak 299 kasus. Berikut adalah penjelasan dari table 1 diatas: pada tahun 2005 Polsekta Lau menangani kasus pembunuhan sebanyak 5 kasus, penganiayaan berat sebanyak 21 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 51 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 kasus; Sedangkan tahun 2006 Polsekta Lau menangani kasus pembunuhan sebanyak 3 kasus, penganiayaan berat sebanyak 4 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 23 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 5 kasus; Sedangkan pada tahun 2007 Polsekta Lau menangani

kasus pembunuhan sebanyak 2 kasus, penganiayaan berat 14 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 30 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 8 kasus; sedangkan pada tahun 2008 menangani kasus pembunuhan sebanyak 7 kasus, penganiayaan berat sebanyak 20 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 25 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 11 kasus; Khusus pada tahun 2009 data yang diambil merupakan data dari bulan Januari sampai dengan bulan September seperti kasus pembunuhan sebanyak 7 kasus, penganiayaan berat sebanyak 17 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 37 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 15 kasus.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah total tindak pidana yang ditangani oleh Polsekta Lau adalah sebanyak 299 kasus, di mana kasus pencurian dengan pemberatan berada di urutan pertama dilihat dari tahun 2005 sampai 2009 dengan jumlah kasus sebanyak 166 kasus, sedangkan di urutan kedua terdapat kasus penganiayaan berat dengan jumlah kasus yang ditangani 76 kasus dilihat dari tahun 2005 sampai 2009, dan di urutan ketiga terdapat kasus pencurian dengan kekerasan dengan jumlah kasus sebanyak 36 kasus, dilihat dari tahun 2005 sampai 2009, sedangkan di urutan terakhir atau urutan keempat terdapat kasus pembunuhan dengan jumlah kasus yang ditangani mulai dari tahun 2005 sampai 2009 sebanyak 21 kasus.

Khusus pada tahun 2009 kasus yang diambil mulai dari awal tahun atau mulai dari bulan Januari sampai bulan September, dengan kata lain

kasus pada tahun 2009 sebagian sudah terselesaikan dan sebagian lagi masih dalam proses penyidikan hal ini diutarakan oleh anggota Reskrim Polsekta Lau Briptu. Darwis.

Pada tabel 1 diatas menunjukkan penganiayaan berat masih mendominasi kejahatan kekerasan dikabupaten atau dikecamatan-kecamatan yang berada diwilayah hukum Polsekta Lau. Menurut pengakuan Bripta Sudding (anggota Reskrim Polsekta Lau) yang mengatakan bahwa, paling banyak penganiayaan berat terjadi di Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros Baru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk di Polsekta Lau. mengenai kejahatan ini, semua laporan yang masuk berdasarkan data yang diambil dari setiap Pos Polisi (PosPol) yang berada dikecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah hukum Polsekta Lau.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut (pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan kekerasan) masih mewarnai kejahatan yang terjadi diwilayah hukum Polsekta Lau. Mengenai kasus-kasus yang belum terpecahkan, anggota satuan Reskrim Bripta Sudding mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

Selain tindak pidana diatas (tabel 1) adapun kasus yang sering ditangani atau sering dilaporkan di Polsekta Lau yakni kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam (badik), hal ini diakui oleh Aipda Gihon Pasaribu (Kanit Reskrim Polsekta Lau, 21 agustus 2009) yang di

katakan bahwa hampir disetiap kejadian atau tindak kejahatan seperti penganiayaan, pembunuhan, dan pencurian dengan kekerasan pelakunya menggunakan senjata tajam dan hampir disetiap perkelahian yang terjadi ditemukan alat bukti berupa senjata tajam.

Kebiasaan membawa senjata tajam pada saat bepergian pada masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Kab. Maros dianggap suatu hal yang lazim. Hal ini bertitik tolak pada anggapan bahwa hal tersebut merupakan suatu adat atau tradisi dalam upaya menjaga kehormatan diri dan terlepas dari ancaman marabahaya. Namun di sisi lain kebiasaan tersebut merupakan suatu hal yang berpotensi untuk menimbulkan suatu tindak kejahatan. Perbuatan membawa senjata tajam ini dapat mengakibatkan masyarakat menjadi resah dan gelisah dikarenakan timbulnya perasaan was-was (khawatir) dan takut akan terjadinya suatu tindak kriminalitas sehingga menyebabkan masyarakat menjadi terganggu ketenangan dan ketentraman hidupnya.

Oleh karena itu perbuatan membawa senjata tajam telah melanggar ketentuan undang-undang dimana perbuatan ini dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan dan disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam. Karena menurut UU Darurat No. 12 tahun 1951, khususnya Pasal 2 melarang orang membawa senjata tajam dengan ancaman kurungan penjara selama 10 tahun.

Telah kita ketahui membawa senjata tajam merupakan perbuatan melawan hukum, karena ada aturan yang melarangnya seperti ketentuan

Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pemberlakuan UU Darurat ini selalu dihubungkan dengan tindak pidana lain seperti: pembunuhan, dan penganiayaan.

Data gangguan keamanan dengan menggunakan senjata tajam berdasarkan laporan dan telah diselesaikan di Polsekta Lau sebagai berikut :

Tabel 2
Data Gangguan Keamanan dengan Menggunakan Senjata Tajam
di Wilayah Hukum Polsekta Lau Kab. Maros
dalam Kurun Waktu 2005-2009

No	Tahun Kejahatan	Peristiwa		Presentase
		Dilaporkan	Diselesaikan	
1.	2005	4	4	36,36%
2.	2006	1	1	9,09%
3.	2007	2	2	18,18%
4.	2008	2	2	18,18%
5.	2009	2	2	18,18%
Jumlah		11	11	100,00%

Sumber data: Polsekta Lau 2009

Dari data di atas dapat diketahui 11 kasus gangguan keamanan dengan senjata tajam dilaporkan selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dan telah diselesaikan sebanyak 11 kasus.

Berikut adalah uraian Penjelasan tentang kejahatan diatas (tabel 2):

1. Pada tahun 2005 terdapat 4 kasus gangguan keamanan dengan senjata tajam yang dilaporkan dan diselesaikan sebanyak 4 kasus dengan prosentase 36,36%,

2. Tahun 2006 terdapat 1 kasus gangguan keamanan dengan senjata tajam yang dilaporkan dan telah diselesaikan sebanyak 1 kasus, dengan prosentase 9,09%.
3. Pada tahun 2007 terdapat 2 kasus gangguan keamanan dengan senjata tajam yang dilaporkan, dan telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan prosentase 18,18%.
4. Tahun 2008 terdapat 2 kasus gangguan keamanan dengan senjata tajam yang dilaporkan dan telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan prosentase 18,18%.
5. Pada tahun 2009 terdapat 2 kasus gangguan keamanan dengan senjata tajam yang dilaporkan dan telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan persentase 18,18%. Khusus pada tahun ini penulis hanya mengambil data kasus yang sudah diselesaikan oleh penyidik.

Berikut ini penulis memaparkan dalam bentuk tabel motif yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam sebagai berikut :

Tabel 3
Motif dari Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang dilakukan di
Wilayah Hukum Polsekta Lau Kab. Maros
Pada Tahun 2005-2009

No	Motif	Pembunuhan	Penganiayaan Berat
		Jumlah	Jumlah
1.	Siri Murni	2	2
2.	Dendam	1	2
3.	Tersinggung	1	1
4.	Ekonomi	-	1
5.	Lain-lain	-	1
Jumlah		4	7

Sumber Data: Polsekta Lau Tahun 2009

Adapun rincian tabel diatas sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan senjata tajam dengan motif siri murni terdapat 2 (dua) kasus dalam bentuk pembunuhan dan 2 (dua) kasus dalam bentuk penganiayaan berat,
2. Motif dendam terdapat 1 (satu) kasus dalam bentuk pembunuhan dan 2 (dua) kasus dalam bentuk penganiayaan berat,
3. Motif tersinggung terdapat 1 (satu) kasus pembunuhan dan 1 (satu) kasus penganiayaan berat,
4. Motif ekonomi terdapat 1 (satu) kasus dalam bentuk penganiayaan berat,

5. Sedangkan motif lain terdapat 1 (satu kasus) dalam bentuk penganiayaan berat. motif lain disini maksudnya motif dari pelaku melakukan penganiayaan berat dikarenakan pelaku merasa dihina dan membuat pelaku menjadi sakit hati sehingga pelaku melakukan kejahatan berupa penganiayaan berat.

Berdasarkan tabel 3 di atas penulis ingin menjelaskan arti dari kata "siri". dalam pengertian positif dikemukakan oleh Salahuddin (1986 : 15), yakni : "siri adalah sikap dasar yang tidak ingin orang lain menderita karena perbuatan atau suatu sikap mental yang ingin menempatkan diri pada nilai hidup yang baik dan menjauhkan diri dari nilai-nilai hidup yang buruk".

Menurut Zainuddin Tika (1989 : 9), mengemukakan bahwa siri dapat digolongkan dalam tiga pengertian, yakni :

1. Siri itu sama dengan malu, isin (bahasa Jawa), shame (bahasa Inggris),
2. Siri merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir, dan sebagainya, terhadap siapa yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat, kewajiban yang mempunyai sanksi adat yaitu hukuman menurut norma-norma adat, jika itu dilaksanakan,
3. Siri itu sebagai daya dorong bervariasi mengarah pada pembangkitan tenaga untuk membanting tulang, bekerja mati-matian yang suatu pekerjaan atau usaha.

Berikut adalah tabel alat bukti yang ditemukan (senjata tajam) yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dalam berbagai motif:

Tabel 4
Alat Bukti yang Digunakan dalam Pembunuhan dan
Penganiayaan Berat yang dilakukan di Wilayah Hukum Polsekta Lau
Kab. Maros
Tahun 2005-2009

Alat	Pembunuhan	Penganiayaan Berat
Badik	3	2
Parang	2	2
Keris	1	-
Sabit	-	1

Sumber Data : Polsekta Lau 2009

Dari tabel kepolisian di atas sudah jelas bahwa membawa senjata tajam menimbulkan berbagai bentuk kejahatan seperti pembunuhan dan penganiayaan berat. Rincian tabel di atas sebagai berikut :

1. Pembunuhan dengan menggunakan badik sebanyak 3 kasus, penganiayaan berat menggunakan badik sebanyak 2 kasus,
2. Pembunuhan dengan menggunakan parang sebanyak 2 kasus dan penganiayaan berat sebanyak 2 kasus,
3. Pembunuhan dengan menggunakan keris sebanyak 1 kasus,
4. Penganiayaan berat dengan menggunakan sabit sebanyak 1 kasus.

Sementara itu penulis juga menyajikan data kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan berat, dan pencurian dengan kekerasan yang telah diperiksa dan diputus bersalah di Pengadilan Negeri Maros selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Kejahatan Kekerasan dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Penganiayaan Berat, dan Pencurian dengan Kekerasan yang di Putus di Pengadilan Negeri Maros dalam Kurun Waktu 2005-2009

No	Tahun	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Pencurian Kekerasan	Jumlah
1	2005	1	-	2	3
2	2006	2	2	2	6
3	2007	2	3	5	10
4	2008	6	4	7	17
5	2009	4	3	3	10
Jumlah		15(36,17)%	12(25,53)%	19(40,42)%	46(100)%

Sumber: Pengadilan Negeri Maros 2009

Berdasarkan tabel 4 diatas Nampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus yang paling banyak diperiksa dan diputus oleh pengadilan adalah pencurian dengan kekerasan dengan jumlah sebanyak 19 kasus atau dengan persentase 40,42%, tempat kedua adalah pembunuhan sebanyak 15 perkara atau dengan persentase 36,17%, dan terakhir adalah penganiayaan berat sebanyak 12 kasus atau dengan persentase 25,53%.

Dari tabel 2 juga menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan kekerasan yang diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Maros tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2005 ada 3 perkara, tahun 2006 meningkat menjadi 6 perkara, tahun 2007 meningkat

lagi menjadi 10 perkara, selanjutnya tahun 2008 memperlihatkan angka tertinggi yakni sebanyak 17 perkara kemudian mengalami penurunan ditahun 2009 yakni ada 10 perkara.

Data yang diambil di Pengadilan Negeri Maros ini mulai bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2009 dan masih adanya kasus yang belum dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan membuat penulis hanya mengambil data yang sudah dijatuhkan putusan, dengan kata lain kasus pada tahun 2009 ini hanya sebagian yang diambil atau dilampirkan didalam tabel karena sebagian dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan masih sementara berjalan dan belum dijatuhkan putusan dari Hakim. Hal ini juga diutarakan oleh Ibu Bernadete, S.H.(Hakim Pengadilan Negeri Maros).

Menurut Bernadete, (Hakim Pengadilan Negeri Maros) berdasarkan wawancara penulis dan Bernadete, (23 agustus 2009), bahwa:

Kasus yang paling banyak ditangani adalah kasus penganiayaan (pasal 351), menurut beliau hal ini sering terjadi karena watak dari masyarakat yang keras dan mudah terpancing emosi. Bernadete, S.H mengatakan Kebanyakan dari pelaku yang melakukan penganiayaan disebabkan karena hal sepele seperti pelaku merasa tersinggung hanya karena korban sering mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan didepan umum terhadap pelaku, sehingga pelaku emosi dan melakukan pemukulan pada sikorban. Selain itu, lanjut Bernadete, juga mengatakan kebanyakan dari pelaku melakukan penganiayaan didasarkan hanya karena hal sepele seperti yang diutarakan diatas, ada juga yang disebabkan karena dendam pribadi, dan ada juga yang merasa harga dirinya dilecehkan atau tidak dihargai, dan ada juga yang menjadi penyebab penganiayaan yaitu minuman keras, menurut Bernadete, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Maros) kebiasaan masyarakat yang masih sering mengkonsumsi minuman keras menjadi salah satu penyebab terjadinya penganiayaan.

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kasus penganiayaan berat masih mendominasi kejahatan kekerasan. Menurut pengakuan Bripta Sudding, berdasarkan wawancara penulis 21 agustus 2009 (anggota Unit Reskrim Polsekta Lau) yang mengatakan bahwa, paling banyak penganiayaan berat terjadi di Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros Baru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk dari Pos Polisi (BABINKAMTIBMAS) yang berada dikecamatan tersebut, yang kemudian laporan tersebut dikirim ke Polsekta Lau untuk diproses. Selain Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros baru penganiayaan juga biasa terjadi di Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau, tetapi tidak sebanyak laporan yang masuk dari Pos Polisi yang berada di Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros Baru, Hal ini diutarakan oleh Aipda Putiono dan Aiptu Baharuddin (anggota unit Bimmas Polsekta Lau).

Aiptu Baharuddin, wawancara 25 agustus 2009 (anggota unit Bimmas Polsekta Lau) mengatakan bahwa kejahatan seperti penganiayaan berat terjadi disebabkan oleh peran korban itu sendiri, beliau mengatakan dari berbagai kasus penganiayaan yang terjadi, pelaku mengaku dibuat atau merasa tersinggung dengan ucapan korban yang dianggap tak senonoh dan tak pantas, korban mempermalukan pelaku didepan orang banyak dengan ucapan yang dianggap menyakitkan oleh pelaku sehingga pelaku merasa sakit hati. Perasaan malu biasa diidentikkan dengan faktor "siri", selain itu korban sebelumnya pernah

melakukan penganiayaan pada pelaku, atau pihak korban adalah pelaku penganiayaan dan atau tindak pidana lainnya sehingga pelaku melakukan penganiayaan tersebut sebagai tindakan pembalasan.

Selanjutnya Aiptu Baharuddin, wawancara 25 agustus 2009 (anggota unit Bimmas Polsekta Lau) mengatakan bahwa permasalahan sengketa tanah kerap menjadi motif dari penganiayaan. Pada umumnya korban mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku, hal ini dicontohkan pada sebuah kasus seorang keponakan menganiaya pamannya sendiri lantaran sawah satu-satunya milik almarhum ibunya yang diklaim bahwa sawah itu belum dilakukan proses pembagian sebagaimana diatur dalam hukum waris, sedangkan menurut versi pelaku sawah itu sudah diwariskan oleh orang tua (kakek/nenek) ke ibunya. Pihak korban dilihat sebagai kaum lemah karena statusnya dalam sistem waris secara adat, dan dengan hubungan itu membuat pelaku merasa lebih kuat dan berkuasa dari pada korban. Sebelumnya si korban sendiri kerap terlibat pertengkaran dengan pihak pelaku namun korban tetap memperlihatkan sikap memiliki kekuasaan.

Di daerah Maros yang penduduknya kebanyakan dihuni oleh suku Bugis-Makassar, sebagian masih mempertahankan suatu sistem pembagian warisan secara adat, yakni anak laki-laki pertama berhak mengatur pembagian harta warisan, selain itu anak laki-laki bagiannya lebih banyak dibanding dengan anak perempuan. Jika dikaitkan dengan kasus diatas maka sistem pembagian harta warisan besar kemungkinan

dirasa kurang adil dan pada akhirnya pelaku merasa kesal, marah, sakit hati terhadap korban, maka terjadilah kejahatan penganiayaan.

Peranan korban itu sendiri cukup andil dalam kejahatan ini, sikorban memperlihatkan sikap egoisme, serakah, tamak, dan ketidakjujuran, sehingga membuat pelaku melakukan kejahatan kekerasan seperti penganiayaan.

Selain contoh kasus di atas ada juga contoh kasus kekerasan lain seperti penganiayaan yang berujung kematian. mengenai kasus ini tidak lepas dari peranan korban yang dinilai pelaku penganiayaan telah merendahkan martabatnya, merasa kehormatannya diinjak-injak dan malu. Hal ini biasa terjadi dalam masyarakat Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi nilai-nilai "siri", mengingat Kabupaten Maros dihuni oleh masyarakat Bugis-Makassar, maka tak heran hal ini dapat terjadi. Pelaku yang merasa martabatnya dihina akan menaruh rasa benci kepada korban, yang mana rasa kebenciannya itu sewaktu-waktu dapat mencapai puncaknya yang kemudian diwujudkan dalam suatu kejahatan kekerasan seperti penganiayaan. Hal ini diutarakan oleh Briptu Darwis (anggota unit Reskrim Polsekta Lau, wawancara 26 agustus 2009) yang penulis wawancarai. Briptu Darwis mengatakan selama menjadi penyidik pembantu, sering menangani kejahatan penganiayaan dengan motif seperti demikian, lanjut Briptu Darwis dengan mengambil contoh kasus penganiayaan tahun 2006 lalu, yang pelakunya (namanya dirahasiakan) adalah seorang guru SD yang juga seorang petani. Pelaku merasa dihina

oleh sikorban yang membohonginya bahwa ada uang operasional untuk pembuatan saluran irigasi. Hal ini baru diketahuinya setelah dicek kekepala desa, padahal pelaku sudah terlanjur mengatakan dan menjanjikan kepada masyarakat, kemudian pelaku merasa malu dan melampiaskan kemarahannya pada korban dengan cara melakukan penganiayaan. Meskipun motifnya sangat sederhana namun peranan korban bukan hanya melakukan kebohongan kepada pelaku, tetapi komulasi dari kebencian-kebencian dari sikap dan perilaku kesehariannya.

Selain dari pada itu berdasarkan Berita Acara Kepolisian, sama halnya dengan diatas, kebanyakan dari korban adalah pelaku kejahatan sebelumnya. Korban pernah melakukan serangkaian tindak pidana pada pelaku namun tidak dilaporkannya ke Polisi, hal ini berupa korban pernah melakukan penganiayaan, pemerasan dengan ancaman, dan tindak pidana lainnya sehingga pelaku menaruh dendam kepada pelaku.

Selain kasus di atas, ada juga contoh kasus seperti penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Jumaing (tahanan Polsekta Lau), berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku (26 agustus 2009), Jumaing mengatakan alasan ia melakukan penganiayaan adalah saya (Jumaing) menyuruh korban untuk menandatangani diatas selemba kertas yang dibawa oleh pelaku (jumaing) karena saya (Jumaing/pelaku) ingin menjual empang milik korban yang ada di Kalimantan sebab selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun saya bekerja sebagai penggarap empang milik korban yang terletak di Kalimantan tersebut, saya (Jumaing/pelaku)

kearah toko untuk membeli rokok, ditengah perjalanan saya (Mandala/pelaku) melihat korban sementara duduk-duduk di dekat toko, dari situ saya langsung menghampiri korban dan tanpa banyak bertanya saya (pelaku) langsung memegang kerah baju korban dan melayangkan pukulan kearah muka korban sebanyak 1(satu) kali. Saya (pelaku) melakukan pemukulan terhadap korban disebabkan karena saya (pelaku) merasa jengkel melihat korban yang bertingkah laku sombong.

Penulis juga mewawancarai pelaku yang membawa senjata tajam berupa badik tanpa dilengkapi surat izin dari Kepolisian, pelaku yang bernama Abdul Azis menceritakan bahwa pada suatu hari saya (pelaku) pulang kerja bersama teman saya, kemudian kami berdua menuju tempat minum didaerah Bulu Rokeng, selanjutnya kami menuju kerumah teman saya (pelaku) dengan menggunakan sepeda motor, tapi ketika saya sudah hampir sampai dirumah teman saya, saya (pelaku) terjatuh bersama teman saya karena dalam keadaan mabuk saya mengendarai sepeda motor, dan saya mengalami luka dipipi sebelah kanan sehingga kami dibawa oleh anggota Polsekta setempat kerumah sakit setempat untuk diobati, dan pada saat saya (pelaku) berbaring diruang pemeriksaan (rumah sakit) badik yang saya bawa diketahui oleh anggota Polisi Polsekta setempat, sehingga saya (pelaku) dibawa ke Polsekta setempat tersebut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya yaitu menguasai, memiliki, serta membawa senjata jenis penikam/penusuk sejenis badik tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.

Adapun alasan saya (pelaku) membawa senjata tajam yaitu untuk menjaga diri.

B. Upaya yang dilakukan Untuk Menanggulangi Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam

Bagaimanapun juga kejahatan didunia ini tidak akan bisa dihilangkan, termasuk yang disertai dengan kekerasan seperti penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu.

Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang dapat terlibat secara aktif dan pasif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.

Mengenai pencegahan kejahatan kekerasan seperti penganiayaan, tidak hanya menyangkut kekerasan saja tetapi sudah termasuk pencegahan kejahatan secara keseluruhan. Terkait hal ini, berdasarkan wawancara (16 september 2009) dengan AKP. AMIRUDDIN (Kapolsekta Lau) dan Kanit Reskrim Polsekta Lau Aipda Gihon Pasaribu, penulis dapat

menyimpulkan bahwa untuk upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian pada kejahatan kekerasan khususnya kejahatan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa penanggulangan dengan metode:

1. Metode Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan kekerasan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a. Membina hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat agar tercipta realisasi perlindungan itu sendiri.
- b. Melakukan pembinaan kepada generasi muda dengan mendukung segala kegiatan olah raga dan kegiatan positif lainnya.
- c. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.
- d. Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Metode Preventif

Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya ini berupa:

- a. penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, sekolah, LSM, dan masyarakat. Tema yang biasa diangkat adalah narkoba dan miras serta kejahatan-kejahatan pada umumnya.
- b. Menempatkan anggota Kepolisian pada tempat yang dianggap rawan atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat seperti pasar tradisional, pasar malam, resepsi pernikahan dan lain sebagainya.
- c. Mengadakan patroli keliling hingga 3 kali sehari, atau didasarkan pada jam-jam rawan, daerah tertentu, waktu, dan karakteristik wilayah itu sendiri.
- d. Melakukan kontrol terhadap sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau melakukan ronda.
- e. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.
- f. Mendirikan pos-pos penjagaan pada tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan masyarakat.

- g. Melakukan operasi-operasi pada hari tertentu misalnya hari raya, keagamaan, tahun baru dan lain-lain.

3. Metode Represif

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c. Melakukan penangkapan.
- d. Melakukan pengeledahan.
- e. Melakukan penahanan.
- f. Dan tindakan lainnya sesuai dengan undang-undang.

Pada setiap temuan, pengaduan atau laporan yang diterima Kepolisian dari masyarakat akan ditindak lanjuti dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian atas dasar tersebut jaksa penuntut umum akan melakukan tindakan penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa, melalui pemeriksaan dipengadilan barulah ditentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Maros dilatar belakangi oleh siri yang dimana masyarakat di Kabupaten Maros di huni oleh suku Bugis-Makassar, dimana suku Bugis-Makassar menjunjung tinggi nilai siri. Selain itu penyebab lain adalah dendam, dimana pelaku melakukan penganiayaan dengan latar belakang dendam yang sudah lama dipendam dan kemudian dilampiaskan melalui tindakan penganiayaan. Tersinggung motif ini juga menjadi penyebab utama dalam kejahatan penganiayaan mengingat masyarakat di Kabupaten Maros sangat mudah terpancing emosinya berdasarkan contoh kasus diatas dimana seorang pelaku melakukan penganiayaan hanya karena tersinggung oleh perkataan korban, yang mengatakan kata-kata kotor atau kata-kata yang tak pantas diucapkan didepan orang banyak atau ditempat umum. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu sebab terjadinya penganiayaan, selain itu minuman keras dan membawa senjata tajam sering menjadi penyebab kejahatan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Mengingat sebagian masyarakat dikabupaten maros mempunyai kebiasaan membawa senjata tajam

seperti badik jika keluar rumah, mengingat Kabupaten Maros dihuni oleh suku Bugis-Makassar sehingga kebiasaan membawa senjata tajam menjadi hal yang biasa di Kabupaten Maros akan tetapi kebiasaan tersebut telah melanggar hukum, karena kebanyakan dari pelaku tidak memegang surat izin membawa atau memiliki senjata tajam berupa badik dari pihak berwenang. Selain kebiasaan membawa senjata tajam sebagian masyarakatnya juga gemar mengkonsumsi minuman keras, baik kalangan orang tua maupun anak muda gemar sekali meminum minuman keras, hal ini juga yang menyebabkan kejahatan seperti penganiayaan, perkelahian, dan kejahatan lainnya. Karena dibawa pengaruh minuman keras orang bisa saja melakukan kejahatan apa saja yang dapat menyebabkan masyarakat lainnya merasa terganggu atau dengan kata lain melanggar ketertiban umum.

2. Upaya yang dilakukan Polisi dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, ada 3 (tiga) tindakan atau upaya penanggulangan yang dilakukan seperti:

a. Metode Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan kekerasan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril.

b. Metode Preventif

Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

c. Metode Represif

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

B. Saran

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran yakni:

1. Sebaiknya untuk menghindari kejahatan kekerasan seperti penganiayaan, manusia harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu kejahatan penganiayaan itu sendiri.
2. Pihak Kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penganiayaan dan melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.
3. Mengenai senjata tajam, yang dimana masyarakat Kabupaten Maros gemar membawa senjata tajam tanpa disertai surat izin keterangan membawa senjata tajam harus diadakan penyuluhan hukum terhadap

pihak Kepolisian agar merubah pola pikir masyarakat tentang bahaya dan pengaruhnya membawa senjata tajam.

4. Pihak Kepolisian sebaiknya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan penganiayaan agar dapat mengetahui penyebab dari pelaku melakukan penganiayaan.
5. Korban diharapkan untuk menahan diri dan tidak melakukan pembalasan, bersikap kooperatif dan memberikan kesaksian yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Kumpulan Karangan. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1987, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentari*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Poerwadarmita, W.J.S. 1976, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy, Rusli. 1978, *Azas-azas Hukum Pidana Bagian II*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kusumah, Mulyana. 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, B. 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Pasaribu, I.L. 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Lamintang, P.A.P, 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Kusuma, W. Mulyana. 1984, *Kriminologi Dan masalah Kejahatan ('Satuan Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1984, *Sosio Kriminologi (Awalan ilmu-ilmu Sosial Dalam Study Kejahatan)*, Sinar Baru, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1992, *Teori dan Kapita Selekta kriminologi*, PT Eresco Bandung.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2003, *KUHP dan KUHP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafruddin, 2002, *Peranan Korban Kejahatan (viltim) Dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau Dari Segi Viktimologi*, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Santoso, Topo. 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tika, Zainuddin, 1989, *Siri dan Silariang Suatu Analisis Dalam Kriminologi*, Lembaga Jurnalistik Mandiri, Jakarta.

B. SUMBER LAIN

Internet:

www.wikipedia.com diakses tanggal 12 juli 2009.

www.http://hukumpakar.site88.net/penganiayaan.php. diakses 12 juli 2009

www.http/google/pengertian kriminologi.com diakses tanggal 13 juli 2009.

www.http/google/faktor penyebab terjadinya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.com diakses tanggal 5 september 2009.

www.http/google/upaya penanggulangan kejahatan.com diakses tanggal 5 september 2009.

www.http/google/undang-undang darurat no.12 tahun 1951.com diakses tanggal 6 september 2009.



LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR MAROS
SEKTOR KOTA LAU
Jln. Mesjid Raya No. 21 Barandasi 90513



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. Pol.: SK/ 01/10/2009/RESKRIM

Kepala kepolisian Sektor Kota Lau dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **WIRAWAN**
Tempat/ Tgl Lahir : Maros / 19 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
S.T.B : B11105735
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS
Alamat : Aspol Barandasi Maros

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Kepolisian Sektor Kota Lau, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum UNHAS Nomor : 6389/H4.7.3/PL.06/2009, 20 Agustus 2009, Perihal penyusunan skripsi dengan judul :

"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM."

Demikian surat keterangan ini kami berikan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Barandasi, 12 Oktober 2009

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA LAU



AMIRUDDIN

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66070040

PENGADILAN NEGERI KLAS IB. MAROS

Jalan DR.Ratulangi No.36 Kode Pos 90511

Telepon : 371317 FAX (0411) 371318

SURAT KETERANGAN

Nomor : PU.18 - MRS/ 27 /PW/X/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. J U N A E D I, SH;
N I P : 196111111982031003
Pangkat Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
J a b a t a n : Panitera / Sekretaris

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

N a m a : W I R A W A N
No. Stambuk / Nirm. : B 111 05 735
Fakultas : H u k u m
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Program : Strata Satu (S 1)

Telah melakukan penelitian pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Judul Penelitian " **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS No. 253/Pid.B/2008/PN. Mrs)** ", sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 13 Oktober 2009
Panitera / Sekretaris

Drs. J U N A E D I, SH
Nip.196111111982031003